



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, 12 Pebruari 2018

Hal : Permohonan Izin Mencatatkan Perjanjian Kawin
Lampiran : Surat Kuasa

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Pengadilan Negeri Semarang
Jl. Siliwangi No. 512
Semarang
Di –

S E M A R A N G

Dengan Hormat;

Perkenankanlah kami yang bertandatangan dibawah ini, DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, SH,MH,Sp.N, dan JOHANES IKO HERMAWAN PRASETIJANTO, SH,MH para Advokat, beralamat kantor di Jl. Brotojoyo Raya No. 6 (Pondok Indraprasta) Kota Semarang, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2018 (terlampir), selaku kuasa dari, NATASCHA WIBAWA, lahir di Graz (Austria), tanggal 29 September 1974, jenis kelamin perempuan, beralamat di jalan Guntur No. 29, RT 004, RW 001, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, agama Kristen, status kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, yang untuk selanjutnya cukup disebut sebagai PEMOHON.-----

NATASCHA WIBAWA, lahir di Graz (Austria), tanggal 29 September 1974, Jenis kelamin : Perempuan, Beralamat : di Jalan Guntur No. 29, RT 004, RW 001, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Agama : Kristen, Status : kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia. Dalam perkara ini mengambil domisili hukum di Kuasanya DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, S.H.,M.H,Sp.N, dan JOHANES IKO HERMAWAN PRASETIJANTO, S.H.,M.H para Advokat, beralamat kantor di Jl. Brotojoyo Raya No. 6 (Pondok Indraprasta) Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2018. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Bahwa PEMOHON dengan ini hendak mengajukan permohonan izin pencatatan perjanjian kawin yang telah PEMOHON buat pada tanggal 29 Maret 2004, dihadapan Prof. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, Notaris di Semarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah No. 224. Adapun alasan-alasan PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON pada tanggal 29 Maret 2004 telah membuat dan menandatangani PERJANJIAN KAWIN dengan No. Akta: 224, dihadapan Prof. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH Notaris di Semarang ;
 2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2004, PEMOHON telah melangsungkan perkawinannya dengan FABRICE GIRAUD (Warga Negara Perancis) dan telah dicatatkan di ABZAC Charente di Negara Perancis dibawah No. 2, perkawinan mana pada tanggal 10 Maret 2008 telah dicatatkan (dilaporkan) di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang dalam Buku Register Pelaporan Perkawinan No. 04 / 2008 sebagaimana dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 04 / 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 10 Maret 2008 ;
 3. Bahwa pada saat PEMOHON melaporkan perkawinannya pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang (tanggal 10 Maret 2008), ternyata PERJANJIAN KAWIN yang telah dibuat sebagaimana dalam posita angka 1 di atas tidak diajukan oleh PEMOHON untuk dicatat dalam buku register Pelaporan Perkawinan yang tersedia di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tersebut, karena ketidaktahuan dari PEMOHON ;
 4. Bahwa dengan demikian sampai saat ini PERJANJIAN KAWIN tersebut belum tercatat dalam buku register Pelaporan Perkawinan yang tersedia di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang ;
 5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PEMOHON berkehendak untuk mencatatkan PERJANJIAN KAWIN tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Semarang, sehingga dipandang perlu untuk mengajukan permohonan izin untuk mencatatkan Perjanjian Kawin ini melalui Pengadilan Negeri ;
 6. Bahwa oleh karena PEMOHON saat ini masih tercatat berdomisili di Kota Semarang, maka PEMOHON mengajukan Permohonan ini pada Pengadilan Negeri Kota Semarang ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini PEMOHON, mohon kepada Ketua Pengadilan Kota Semarang c.q Hakim Tunggal pemeriksa permohonan ini agar menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
 2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mencatatkan PERJANJIAN KAWIN dengan No. Akta: 224, tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Prof. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH Notaris di Semarang pada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Semarang ;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk & Catatan Sipil Kota Semarang, agar dilakukan pencatatan adanya Perjanjian Kawin di bawah No. 224, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON dihadapan Prof. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH Notaris di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 29 Maret 2004 pada buku register Pelaporan Perkawinan yang tersedia untuk itu dan untuk dibuat catatan pinggir / Surat Keterangan Pencatatan Perjanjian Kawin yang merupakan 1 (satu) bagian yang tidak terpisahkan dari Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 04 / 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 10 Maret 2008 ;

4. Menetapkan dan membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON ;

DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, SH,MH,Sp.N

JOHANES IKO HERMAWAN PRASETIJANTO, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)